



Nomor : 1

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN UNIT PELAKSANA DINAS PERALATAN
DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN BANDUNG MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan peralatan dan perbengkelan kepada masyarakat, sesuai dengan Persetujuan Prinsip Menteri Dalam Negeri Nomor 020/2143/PUOD tanggal 22 juli 1999, UPTD peralatan dan perbengkelan DPU Bina Barga Kabupaten Bandung dapat ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, penetapan UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjadi Unit Swadana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pehitnan Angaran Pendaatan dan Blana Daerah Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1975);
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan-peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 Tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN
PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN BANDUNG MENJADI UNIT SWADANA

B A B I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonomi Daerah Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah tertentu yang di beri wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung;
- h. Penerimaan Fungsional adalah Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/ Lembaga/ Satuan Kerja Daerah lainnya;
- i. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bandung;
- j. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;

B A B II
UNIT SWADANA DAERAH
PASAL 2

- (1) UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah
- (2) Dengan ditetapkannya menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini UPTD Peralatan dan Perbengkelan, Dinas diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mengenai Tarif Retribusi akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

PASAL 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D,S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs.H.ENDANG ROSIDIN M.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 1 SERI D.